

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MITRA ADIPERKASA TBK
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MITRA ADIPERKASA TBK ("Perseroan")



Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perdagangan, pengangkutan, jasa dan pendidikan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Sahid Sudirman Center, Lt. 29

Jl. Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: +62 21 574-5808

Faksimili: +62 21 574-6786

Website: www.map.co.id

Email: corporate.secretary@map.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2022

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 13 Mei 2022, Perseroan dan PT Dom Pizza Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut "DPI") telah menandatangani *Loan Agreement* (untuk selanjutnya *Loan Agreement* disebut "LA").

DPI merupakan entitas asosiasi dari Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 33,52%.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 42/2020, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada para pemegang saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK 42/2020.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Transaksi, Obyek dan Nilai Transaksi

- a. Transaksi: pemberian fasilitas pinjaman oleh Perseroan kepada DPI (selanjutnya disebut "Transaksi").
- b. Obyek Transaksi: fasilitas pinjaman dari Perseroan kepada DPI berdasarkan LA sebesar Rp.100.000.000.000,00 dengan tingkat bunga sebesar 8% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2025.
- c. Nilai Transaksi: sebesar Rp.100.000.000.000,00.

B. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

1. Perseroan

a. Riwayat Singkat

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan akta notaris No. 105 tanggal 23 Januari 1995 dari Julia Mensana, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-9243.HT.01.01.TH.95 tanggal 31 Juli 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 6 Oktober 1995, Tambahan No. 8287.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris No. 114 tanggal 19 Agustus 2021 dari Hannywati Gunawan, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan untuk penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Akta perubahan ini diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03.0456432 tertanggal 4 Oktober 2021.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan besar dan eceran,
- b. Pengangkutan dan pergudangan;
- c. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; dan
- d. Pendidikan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor serta perdagangan eceran, bukan mobil dan motor;
- b. Bertindak sebagai agen, supplier, waralaba dan/atau distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. Menjalankan kegiatan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) tekstil dari segala bahan yang dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk produk pakaian jadi, alas kaki dan kerajinan tangan;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun untuk angkutan barang.
- d. Menjalankan aktivitas akuntansi serta aktivitas konsultasi manajemen, dalam bidang pemberian jasa dan konsultasi pada umumnya, termasuk jasa konsultasi manajemen, produksi, metode dan prosedur akuntansi serta pengembangan sumber daya manusia (kecuali jasa perjalanan serta konsultan dalam bidang hukum dan perpajakan);
- e. Menjalankan usaha dalam bidang pendidikan.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2022 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp50 (Rp)	(%)
Modal Dasar	40.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
a PT Satya Mulia Gemilang	8.466.000.000	423.300.000.000	51
d Masyarakat	8.073.613.400	403.681.000.000	49
n Jumlah	16.539.613.400	826.981.000.000	100,00
P Saham treasury	60.386.600	3.019.000.000	
n Jumlah Modal Ditempatkan dan	16.600.000.000	830.000.000.000	
g Disetor Penuh			
a Saham Dalam Portepel	23.400.000.000	1.170.000.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Herman Bernhard Leopold Mantiri
Wakil Persiden Direktur : Virendra Prakash Sharma
Direktur : Susiana Latif
Direktur : Michael David Capper
Direktur : Handaka Santosa
Direktur : Sjeniwati Gusman

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris Independen : Sri Indrastuti Hadiputranto
Wakil Presiden Komisaris Independen : G.B.P.H.H. Prabokusumo, S.Psi
Komisaris : Tan Enk Ee
Komisaris : Hendry Hasiholan Batubara

e. Alamat

Perseroan beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 29, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

2. DPI

a. Riwayat Singkat

DPI didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 2 Mei 2008 dari Merry Susanti Siaril, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-31154.AH.01.01 tanggal 9 Juni 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 17 Februari 2009, Tambahan No. 4997. Anggaran dasar DPI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris No. 87 tanggal 19 Januari 2022 dari Hannywati Gunawan, S.H., notaris di Jakarta, mengenai pengubahan pasal 3 anggaran dasar DPI. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0004533.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 19 Januari 2022.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar DPI, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum dan portal web.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham di DPI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp1.000.000 (Rp)	(%)
Modal Dasar	600.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
QSR Indopizza Pte. Ltd.	290.692	290.692.000.000	66,48
PT Mitra Adiperkasa Tbk	146.571	146.571.000.000	33,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	437.263	437.263.000.000	100
Saham Dalam Portepel	162.737	162.737.000.000	

d. Pengurusan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DPI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Poh Chin Boon
Direktur : Ajay Kaul
Direktur : Amit Manocha
Direktur : Anthony Cottan
Direktur : Ravi Kumar Sreeramulu

Dewan Komisaris

Komisaris : Philip Donald Walters
Komisaris : Atul Kapur
Komisaris : Sanjoy Chatterjee
Komisaris : Susiana Latif

e. Alamat

DPI beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 27, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

C. Sifat Hubungan Afiliasi

- a. DPI merupakan entitas asosiasi dari Perseroan.
- b. Terdapat pengurus yang sama antara Perseroan dan DPI.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

A. Pihak Independen yang Ditunjuk dalam Transaksi

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut “KJPP”) Kusnanto & rekan (selanjutnya disebut “KR”) untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas kewajaran Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/220401-002 tanggal 1 April 2022 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan. Selanjutnya, KR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PM.22/2018 (penilai bisnis).

B. Pendapat Penilai Independen

1. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi No. : 00087/2.0162-00/BS/05/0382/1/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang disusun oleh KR:

- Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan DPI.

- Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek Transaksi berdasarkan LA adalah transaksi dimana Perseroan telah setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada DPI dengan nilai sebesar Rp 100,00 miliar, dengan tingkat bunga sebesar 8,00% per tahun, yang akan dibayar bersamaan dengan pelunasan pinjaman, yaitu pada tanggal 30 Juni 2025, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak.

- Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” tanggal 25 Mei 2020 (selanjutnya disebut “POJK 35/2020”) serta Standar Penilaian Indonesia (selanjutnya disebut “SPI”) 2018.

- Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas

data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan DPI sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen DPI. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja DPI. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja DPI.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan DPI berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan DPI.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

- Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi

- Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN RENCANA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SEJENIS LAINNYA DENGAN TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Sebagai salah satu industri yang memberikan kontribusi pertumbuhan industri nasional, dengan keunggulan populasi yang dimiliki Indonesia yang didukung transformasi digitalisasi, industri makanan dan minuman terus memacu produktivitas untuk lebih efisien dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan prospek pertumbuhan kinerjanya. Manajemen Perseroan memandang pertumbuhan industri makanan dan minuman akan mengalami peningkatan yang dipicu oleh pertumbuhan ekonomi maupun sosial, meningkatnya populasi, dan meningkatnya daya beli konsumen. Hal ini sejalan dengan strategi pengembangan DPI, yang senantiasa berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, antara lain dengan perluasan jaringan gerai pada kawasan perkotaan dengan gaya hidup yang konsumtif.

Dengan tren pertumbuhan pendapatan historis yang cenderung positif, dengan mengusung keunggulan dan keunikan “Domino’s Pizza”, manajemen DPI memproyeksikan penambahan gerai dapat meningkatkan kinerja pendapatan DPI. Dalam rangka mendukung pengembangan usaha dan pendanaan modal kerja DPI, Perseroan telah melakukan Transaksi.

Setelah Transaksi menjadi efektif, Perseroan mengharapkan DPI memiliki kepastian dukungan pendanaan dari Perseroan dan QSR Indopizza Pte. Ltd., dengan biaya pinjaman yang efisien dan persyaratan yang fleksibel, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan pada masa yang akan datang.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT Mitra Adiperkasa Tbk.

Corporate Secretary

Sahid Sudirman Center, Lt. 29

Jl. Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: +62 21 574-5808

Faksimili: +62 21 574-6786

Website: www.map.co.id

Email: corporate.secretary@map.co.id